



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2018/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD YULIANOR Bin KARIM.
2. Tempat lahir : Tabalong
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Kapar Rt.02 No. 3 Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ahmad Yulianor Bin Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 10/Pid.B/2018/PN Tml tanggal 23 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2018/PN Tml tanggal 23 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yulianor bin Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "pembantuan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Ahmad Yulianor bin Karim dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sisa hasil penjualan kabel curian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit gembok besi merk Texas beserta kuncinya;
 - 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi type Colt Diesel FE71 PS dengan Nopol: DA 8503 HA

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Al Amin als Amin Bin Abdulhadi (alm)., dkk.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa AHMAD YULIANOR bin KARIM AMAT pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 13.40 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Road Construction Maintenance (RCA) PT.ADARO Km. 29 Jl.Hauling ADARO Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagai pembantu kejahatan yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu 22 Oktober 2017 saksi MUHAMMAD AL AMIN als AMIN Bin ABDULHADI (Alm), saksi JULIANSYAH als IJUL bin ELIAS dan saksi RAHMAN BIN ABDUL (para saksi dituntut dalam perkara terpisah) ditugaskan bekerja di Km 68. Jl.Hauling PT.ADARO untuk melakukan pengecatan trotoar Jalan Hauling kemudian menjelang siang hari Sekira pukul 11.00 wita saksi MUHAMMAD AL AMIN als AMIN Bin ABDULHADI (Alm) berbicara kepada saksi JULIANSYAH als IJUL bin ELIAS dan saksi RAHMAN BIN ABDUL untuk menuju ke arah Km. 29 tepatnya kantor Road Coaling Maintenance (RCM) PT.ADARO dengan tujuan mengambil sejenis kabel tembaga yang tersimpan di gudang kantor tersebut untuk dijual, lalu saksi JULIANSYAH als IJUL bin ELIAS bertanya kepada saksi MUHAMMAD AL AMIN als AMIN Bin ABDULHADI (Alm) bagaimana cara membuka kunci gudang untuk mengambil kabel tembaga tersebut dan saksi MUHAMMAD AL AMIN als AMIN Bin ABDULHADI (Alm) mengatakan bahwa dirinya sudah mempunyai kunci gudang tersebut yang diberikan oleh terdakwa AHMAD YULIANOR bin KARIM
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 13.40 wib di Kantor Road Construction Maintenance (RCA) PT.ADARO Â Km. 29 Jl.Hauling ADARO Kab. Bartim Prop Kalteng setelah makan siang mereka bertiga langsung menuju Km.29 Jl.Hauling PT.adaro menggunakan sarana Maesafna 21 dan langsung memarkirkan sarana dan turun dari sarana di dekat Gudang belakang Kantor Road Coaling Maintenance (RCA) PT.ADARO, Selanjutnya terdakwa AHMAD YULIANOR bin KARIM langsung keluar dari dalam kantor dan memberitahukan bahwa masih ada karyawan yang bekerja di dalam lalu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka saksi menunggu di tempat duduk/istirahat belakang kantor di dekat Gudang. Sekira pukul.14.15 WITA saksi AHMAD YULIANOR bin KARIM AMAT mengatakan bahwa karyawan sudah pulang kemudian saksi MUHAMMAD AL AMIN als AMIN Bin ABDULHADI (Alm) membuka kunci gudang selanjutnya para saksi langsung mengangkat gulungan kabel tembaga tersebut ke sarana Maesafna 21. Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD AL AMIN als AMIN Bin ABDULHADI (Alm), saksi JULIANSYAH als IJUL bin ELIAS dan saksi RAHMAN BIN ABDUL langsung menuju ke Tanjung Selatan Kab.Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dengan maksud menjual kabel gulungan tembaga tersebut di tempat pengepul besi bekas dan berhasil dijual sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibagikan kepada saksi JULIANSYAH als IJUL bin ELIAS sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD AL AMIN als AMIN Bin ABDULHADI (Alm) sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), saksi RAHMAN BIN ABDUL sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa AHMAD YULIANOR bin KARIM sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan kepada Pengepul dibagikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Atas kejadian tersebut PT. Adaro merasa keberatan dan melaporkannya ke Mako Polres Barito Timur karena merasa dirukan sekira Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP jo. Pasal 56 ayat (2).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARI KAMIL BinSUDIATMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya kabel milik PT. Adaro pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 14.00. WIB di gudang RCM PT. Adaro kilometer 29 Desa Patei, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin 23 Oktober 2017 dari Jamruni dan Yafet yang mendapat informasi dari Misran dan dari atasan Saksi yang bernama Bahtiar ;
- bahwa barang milik PT.ADARO yang telah hilang adalah berupa gulungan kabel bawah tanah type NYFGBY dengan ukuran 4 x 50 mm yang semula berada di dalam gudang Km. 29;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Saksi melakukan pengecekan ke gudang ternyata memang benar kabel tersebut sudah tidak ada di gudang ;
- bahwa kabel yang hilang masih kabel bawah tanah baru, sisa proyek dan masih bisa dipakai;
- bahwa yang memegang kunci dan bertanggung jawab terhadap gudang penyimpanan di kantor Km. 29 tersebut adalah Terdakwa AHMAD YULIANOR;
- bahwa Terdakwa memberikan kunci gudang kepada MUHAMMAD AL AMIN Als AMIN Bin ABDULHADI, JULIANSYAH Als IJUL Bin ELIAS, dan RAHMAN Bin ADUL, dan bersama-sama menaikkan ke Sarana Maesafna 21 Nopol DA 8503 HA;
- bahwa akibat kejadian PT Adaro mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa para pelaku tidak pernah meminta ijin kepada PT Adaro;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

2. EDDY RAHMATULLAH BIN F SANADY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya kabel milik PT. Adaro pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 14.00. WIB di gudang RCM PT. Adaro kilometer 29 Desa Patei, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur;
- bahwa Saksi bekerja di PT Adaro pada bagian Haul Road Bridge Overpass Foreman yang berkantor di Road Coaling Maintenance (RCM) kilometer 29;
- bahwa barang milik PT. ADARO yang telah hilang adalah berupa gulungan kabel tembaga type NYFGBY dengan ukuran 4 x 50 mm yang semula berada di dalam gudang Km. 29;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah melihat kabel tersebut berada di gudang yang merupakan sisa proyek tahun 2013;
- bahwa yang menjaga gudang tidak ada dan yang memegang kunci gudang adalah Terdakwa AHMAD YULIANOR;
- bahwa akibat kejadian PT Adaro mengalami kerugian sejumlah Rp8.910.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimana saat pembelian kabel dibeli seharga Rp178.200.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ukuran panjang 600 (enam ratus) meter dan yang hilang sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- bahwa para pelaku tidak pernah meminta ijin kepada PT Adaro;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

3. MISRAN BIN MISRANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya kabel milik PT. Adaro pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 14.00. WIB di gudang RCM PT. Adaro kilometer 29 Desa Patei, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur;
- bahwa Saksi bekerja di PT Adaro pada bagian administrasi dan pengurus gudang yang berkantor di Road Coaling Maintenance (RCM) kilometer 29 Desa Patei, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur;
- bahwa barang milik PT. ADARO yang telah hilang adalah berupa gulungan kabel tembaga type NYFGBY dengan ukuran 4 x 50 mm yang semula berada di dalam gudang Km. 29;
- bahwa yang diduga sebagai pelaku adalah Ahmad Julianor, Muhammad Al Amin, Juliansyah, dan Rahman Bin Adul ;
- bahwa yang menjaga gudang tidak ada petugasnya tetapi yang memegang kunci adalah Terdakwa Ahmad Yulianor;
- bahwa Saksi pernah melihat gulungan kabel tersebut berada di dalam gudang yang terkunci ;
- bahwa akibat kejadian PT Adaro mengalami kerugian sejumlah Rp8.910.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimana saat pembelian kabel dibeli seharga Rp178.200.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ukuran panjang 600 (enam ratus) meter dan yang hilang sekitar 30 (tiga puluh) meter;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para pelaku tidak pernah meminta ijin kepada PT Adaro;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

4. ABDUL HAMID BIN H. ABDUSSALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya kabel milik PT. Adaro pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 14.00. WIB di gudang RCM PT. Adaro kilometer 29 Desa Patei, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur;
- bahwa Saksi adalah Humas pada PT Demitra Karsa Perdana (KDP) yang merupakan mitra kerja PT Adaro Indonesia dalam hal pengamanan meliputi pengamanan personil, asset, pengangkutan, produksi dan pengamanan operasional secara keseluruhan di wilayah kerja PT Adaro;
- bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin 23 Oktober 2017 siang hari dari Jamruni ;
- bahwa barang milik PT.ADARO yang telah hilang adalah berupa gulungan kabel tembaga type NYFGBY dengan ukuran 4 x 50 mm yang semula berada di dalam gudang Km. 29;
- bahwa akibat kejadian PT Adaro mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa pada hari Senin 23 Oktober 2017 jam 14.30 WITA Sdr. Yafet mendapat informasi dari Misran yang melaporkan barang hilang di gudang Km. 29 PT Adaro berupa gulungan kabel tanam bawah tanah ukuran 4 x 50 dan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Saksi melakukan pengecekan ke gudang ternyata memang benar kabel tersebut sudah tidak ada di gudang dan Saksi melapor ke petugas Kepolisian ;
- bahwa yang bertugas memegang kunci gudang penyimpanan di kantor Km. 29 tersebut adalah Terdakwa AHMAD YULIANOR;
- bahwa pemilik kabel adalah PT Adaro dan pelaku tidak pernah meminta ijin ke PT Adaro ;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

5. YAFET ROMBE ALLO BIN AMAK DONGEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya kabel milik PT. Adaro pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 14.00. WIB di gudang RCM PT. Adaro kilometer 29 Desa Patei, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur;
- bahwa Saksi bekerja di PT Adaro pada sub seksi Enggining Supervisor ;
- bahwa barang milik PT.ADARO yang telah hilang adalah berupa gulungan kabel tembaga type NYFGBY dengan ukuran 4 x 50 mm yang semula berada di dalam gudang Km. 29;
- bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin 23 Oktober 2017 siang hari dari Jamruni ;
- bahwa pada hari Senin 23 Oktober 2017 jam 16.00 WITA, Saksi mendapat informasi dari Misran yang melaporkan barang hilang di gudang Km. 29 PT Adaro berupa kabel seri NYFGB ukuran 4 x 50 dan meneruskan ke Security Department PT Adaro ;
- bahwa prosedur keluar masuk barang di gudang RCM dengan mengisi surat keluar dan akan di cek oleh Security dan ditandatangani oleh penerima barang, tetapi kabel yang hilang tidak ada surat keluar barang ;
- bahwa akibat kejadian PT Adaro mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Saksi mendapat informasi dari Misran bahwa pada hari Sabtu dan Minggu yang masuk kerja di kantor RCM Km.29 adalah Terdakwa AHMAD YULIANOR;
- bahwa pemilik kabel adalah PT Adaro dan pelaku tidak pernah meminta ijin ke PT Adaro ;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

6. ABDUL SAMMAD BIN ABDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya kabel milik PT. Adaro pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 14.00. WIB di gudang RCM PT. Adaro kilometer 29 Desa Patei, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur;
- bahwa Saksi adalah Penanggungjawab Operasional Maintenance PT Maisafna (MSF) dan unit yang digunakan untuk mengangkut kabel milik PT Adaro ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwakendaraan yang digunakan berupa 1 (satu) unit truk berwarna kuning Nopol DA 8503 HA dan nomor lambung MSF 21;
- bahwa yang bertanggung jawab mengoperasikan unit tersebut adalah Rahman yang merupakan sopir dan Yuliansyah yang merupakan pegawai MSF;
- bahwa unit MSF 21 adalah milik PT MSF yang masih dalam proses kredit dengan pihak leasing;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

7. MUHAMMAD AL AMIN Alias AMIN Bin ABDULHADI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena telah mengambil kabel milik PT. Adaro pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 14.00. WIB di gudang RCM PT. Adaro kilometer 29 Desa Patei, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur;
- bahwa yang mengambil kabel milik PT Adaro adalah Saksi bersama Juliansyah, Rahman dan Terdakwa ;
- bahwa kabel yang diambil adalah kabel tembaga yang beratnya sekitar 70 (tujuh puluh) kilogram;
- bahwa semula kebel tersebut berada di dalam gudang Km. 29 PT Adaro dan pintu dalam keadaan terkunci;
- bahwa yang mempunyai ide mengambil kabel adalah Saksi bersama Juliansyah dan Rahman kemudian Saksi menghubungi Terdakwa Ahmad Yulianor pemegang kunci gudang;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, Saksi bersama Juliansyah dan saksi Rahman bekerja melakukan pengecatan jalan hauling di Km 68. setelah istirahat siang sekitar jam 13.00 WITA mereka menuju Km 29 untuk mengambil kabel dengan menggunakan unit truk MSF 21;
- bahwa sesampai di gudang Saksi menunggu Terdakwa keluar dari kantor Km 29 dan membawa kunci dan setelah terbuka mereka bersama-sama mengangkat kabel ke dalam bak truk MSF 21 setelah itu Terdakwa masuk kembali ke kantor sedangkan Saksi bersama Rahman yang mengemudi truk MSF 21 membawa kabel ke wilayah Tanjung Selatan, Kab. Tabalong untuk dijual ke pembeli besi bekas;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat mengambil kabel, gudang dalkam keadaan sepi dan tidak ada penjaga gudang;
- bahwa uang hasil penjualan kabel adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi berempat masing-masing-mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada pengepul yang usdah membantu mengupas kabel;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

8. JULIANSYAH Alias IJUL Bin ELAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena telah mengambil milik PT. Adaro pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 14.00. WIB di gudang RCM PT. Adaro kilometer 29 Desa Patei, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur;
- bahwa yang mengambil kabel milik PT Adaro adalah Saksi bersama Muhammad Al Amin, Rahman dan Terdakwa ;
- bahwa kabel yang diambil adalah kabel tembaga yang beratnya sekitar 70 (tujuh puluh) kilogram;
- bahwa semula kebel tersebut berada di dalam gudang Km. 29 PT Adaro dan pintu dalam keadaan terkunci;
- bahwa yang mempunyai ide mengambil kabel adalah Saksi bersama Muhammad Al Amin dan Rahman kemudian Muhammad Al Amin menghubungi Terdakwa Ahmad Yulianor pemegang kunci gudang;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, Saksi bersama Muhammad Al Amin dan Rahman bekerja melakukan pengecatan jalan hauling di Km 68. setelah istirahat siang sekitar jam 13.00 WITA mereka menuju Km 29 untuk mengambil kabel dengan menggunakan unit truk MSF 21;
- bahwa sesampai di gudang Saksi menunggu Terdakwa keluar dari kantor Km 29 dan membawa kunci dan setelah terbuka mereka bersama-sama mengangkat kabel ke dalam bak truk MSF 21 setelah itu Terdakwa masuk kembali ke kantor sedangkan Saksi bersama Muhammad Al Amin dan Rahman yang mengemudiakan truk MSF 21 membawa kabel ke wilayah Tanjung Selatan, Kab. Tabalong untuk dijual ke pembeli besi bekas;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat mengambil kabel, gudang dalam keadaan sepi dan tidak ada penjaga gudang;
- bahwa uang hasil penjualan kabel adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi berempat masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada pengepul yang usdah membantu mengupas kabel;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

9. RAHMAN Bin ADUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena telah mengambil milik PT. Adaro pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 14.00. WIB di gudang RCM PT. Adaro kilometer 29 Desa Patei, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur;
- bahwa yang mengambil kabel milik PT Adaro adalah Saksi bersama Muhammad Al Amin, Juliansyah dan Terdakwa ;
- bahwa kabel yang diambil adalah kabel tembaga yang beratnya sekitar 70 (tujuh puluh) kilogram;
- bahwa semula kebel tersebut berada di dalam gudang Km. 29 PT Adaro dan pintu dalam keadaan terkunci;
- bahwa yang mempunyai ide mengambil kabel adalah Saksi bersama Muhammad Al Amin dan Juliansyah kemudian Muhammad Al Amin menghubungi Terdakwa Ahmad Yulianor pemegang kunci gudang;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, Saksi bersama Muhammad Al Amin dan Juliansyah bekerja melakukan pengecatan jalan hauling di Km 68. setelah istirahat siang sekitar jam 13.00 WITA mereka menuju Km 29 untuk mengambil kabel dengan menggunakan unit truk MSF 21;
- bahwa sesampai di gudang Saksi menunggu Terdakwa keluar dari kantor Km 29 dan membawa kunci dan setelah terbuka mereka bersama-sama mengangkat kabel ke dalam bak truk MSF 21 setelah itu Terdakwa masuk kembali ke kantor sedangkan Saksi yang mengemudi truk MSF 21 bersama Muhammad Al Amin dan Juliansyah membawa kabel ke wilayah Tanjung Selatan, Kab. Tabalong untuk dijual ke pembeli besi bekas;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat mengambil kabel, gudang dalam keadaan sepi dan tidak ada penjaga gudang;
- bahwa uang hasil penjualan kabel adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi berempat masing-masing-mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada pengepul yang usdah membantu mengupas kabel;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengambil kabel milik PT. Adaro pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 14.00. WIB di gudang RCM PT. Adaro kilometer 29 Desa Patei, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur;
- bahwa yang mengambil kabel milik PT Adaro adalah Terdakwa bersama Muhammad Al Amin, Juliansyah dan Rahman ;
- bahwa kabel yang diambil adalah kabel tembaga yang beratnya sekitar 70 (tujuh puluh) kilogram;
- bahwa semula kebel tersebut berada di dalam gudang Km. 29 PT Adaro dan pintu dalam keadaan terkunci;
- bahwa yang mempunyai ide mengambil kabel adalah Muhammad Al Amin, yang pada hari Sabtu telah bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa butuh uang setelah dijawab mau kemudian Muhammad Al Amin meminta kunci gudang KM 29 dari Terdakwa ;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, piket gudang bersama Jamroni dan tidak ada orang lain lagi ;
- bahwa setelah Muhammad Al Amin bersama Juliansyah dan Rahman mengambil kabel kunci gudang dikembalikan kepada Terdakwa;
- bahwa mereka membawa kabel untuk dijual di Tanjung Selatan dan Terdakwa menerima bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- bahwa Terdakwa sudah dua kali mengambil barang di gudang PT Adaro ;
- bahwa Terdakwa berrugas mencatat barang keluar masuk gudang KM 29;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sisa hasil penjualan kabel curian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit gembok besi merk Texas beserta kuncinya.
- 1 (satu) unit truck sarana merk Mitsubishi type : Colt Diesel FE71 PS dengan Nopol : DA 8503 HA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang bekerja sebagai pengadministrasi barang gudang Road Coaling Maintenance (RCM) PT Adaro kilometer 29 Desa Patei, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur telah memberikan kunci gudang kepada Saksi Muhammad Al Amin ;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Al Amin bersama Saksi Juliansyah dan Saksi Rahman pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 14.00. WIB telah mengambil kabel tembaga type NYFGBY dengan ukuran 4 x 50 mm sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter yang semula berada di dalam gudang RCM PT. Adaro kilometer 29 ;
- Bahwa benar saat kejadian Terdakwa bertugas piket di kantor (RCM) PT Adaro kilometer 29 dan setelah selesai kabel tembaga dimuat ke dalam bak truk Mitsubishi type : Colt Diesel FE71 PS dengan Nopol : DA 8503 HA nomor lambung MSF 21 kunci dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Al Amin bersama Saksi Juliansyah dan Saksi Rahman yang mengemudi truk MSF 21 membawa kabel ke wilayah Tanjung Selatan, Kab. Tabalong untuk dijual ke pembeli besi bekas;
- Bahwa benar pemilik kabel adalah PT Adaro dan pelaku tidak pernah meminta ijin ke PT Adaro ;
- Bahwa benar akibat kejadian PT Adaro mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerima bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari penjualan kabel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. di lakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. dipidana sebagai pembantu, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Dalam persidangan telah diajukan Terdakwa AHMAD YULIANOR Bin KARIM dan setelah diperiksa membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan ;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil sesuatu barang" adalah memindahkan barang kesatu tempat ke tempat lain, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah terungkap pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 14.00. WIB Saksi Muhammad Al Amin bersama Saksi Juliansyah dan Saksi Rahman dibantu Terdakwa telah mengambil kabel tembaga type NYFGBY dengan ukuran 4 x 50 mm sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter yang semula berada di dalam gudang RCM PT. Adaro kilometer 29 yang terkunci ;

Menimbang bahwa, Saksi Muhammad Al Amin bersama Saksi Juliansyah dan Saksi Rahman yang mengemudiakan truk MSF 21 membawa kabel ke wilayah Tanjung Selatan, Kab. Tabalong untuk dijual ke pembeli besi bekas;

Menimbang, bahwa pemilik kabel tersebut seluruhnya adalah milik adalah PT Adaro dan Para Saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin ke PT Adaro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dimiliki' adalah untuk dipergunakan diri sendiri ataupun untuk dialihkan kepada orang lain dengan cara apapun juga misalnya menjual, menggadaikan dan lain sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan 'melawan hukum' adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun setiap tindakan yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan hidup bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperkuat oleh keterangan Terdakwa dimuka persidangan telah diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar Saksi Muhammad Al Amin bersama Saksi Juliansyah dan Saksi Rahman dibantu Terdeakwa telah mengambil barang berupa mengambil kabel tembaga type NYFGBY dengan ukuran 4 x 50 mm sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter yang semula berada di dalam gudang RCM PT. Adaro kilometer 29 Desa Patei, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur ;

Menimbang, bahwa Para Saksi membawa kabel ke wilayah Tanjung Selatan, Kab. Tabalong untuk dijual ke pembeli besi bekas dan laku seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan dibagi rata diantara Para Saksi dan Terdakwa ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Al Amin bersama Saksi Juliansyah dan Saksi Rahman dibantu Terdakwa mengambil barang tersebut diatas tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya PT Adarao Indonesia ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Saksi dan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT Adaro mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa dimuka persidangan telah diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 14.00. WIB Saksi Muhammad Al Amin bersama Saksi Juliansyah dan Saksi Rahman dibantu Terdakwa telah mengambil kabel tembaga type NYFGBY dengan ukuran 4 x 50 mm sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter yang semula berada di dalam gudang RCM PT. Adaro kilometer 29 kemudian dijual ke pembeli besi bekas wilayah Tanjung Selatan, Kab. Tabalong dan laku seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sehari sebelumnya Saksi Muhammad Al Amin telah bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa butuh uang setelah dijawab mau kemudian Muhammad Al Amin meminta kunci gudang KM 29 dari Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 14.00. WIB Saksi Muhammad Al Amin bersama Saksi Juliansyah dan Saksi Rahman dibantu Terdakwa telah mengambil kabel dari dalam gudang kemudian dijual ke pembeli besi bekas wilayah Tanjung Selatan, Kab. Tabalong dan laku seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hasil penjualan dibagi rata diantara Para Saksi dan Terdakwa masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur "dipidana sebagai pembantu, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa dimuka persidangan telah diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 14.00. WIB Saksi Muhammad Al Amin bersama Saksi Juliansyah dan Saksi Rahman dibantu Terdakwa telah mengambil kabel dari dalam gudang RCM PT. Adaro kilometer 29 dan dijual ke pembeli besi bekas;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai pengadministrasi barang gudang Road Coaling Maintenance (RCM) PT Adaro kilometer 29 Desa Patei, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur bertanggung jawab dan memegang kunci gudang ;

Menimbang, bahwa sehari sebelumnya Saksi Muhammad Al Amin telah bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa butuh uang setelah dijawab mau kemudian Muhammad Al Amin meminta kunci gudang KM 29 dan sepakat untuk mengambil kabel dari dalam gudang ;

Menimbang, bahwa saat Saksi Muhammad Al Amin bersama Saksi Juliansyah dan Saksi Rahman pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 14.00. WIB di dalam gudang RCM PT. Adaro kilometer 29, Terdakwa bertugas piket di kantor (RCM) dan setelah selesai kabel tembaga dimuat ke dalam bak truk Mitsubishi type : Colt Diesel FE71 PS dengan Nopol : DA 8503 HA nomor lambung MSF 21 kunci dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke-5 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur selain unsur Kesatu "barang siapa" tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sendiri bukan oleh orang lain, sedangkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan dengan demikian maka unsur Kesatu juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 56 ayat 2 (dua) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sisa hasil penjualan kabel curian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit gembok besi merk Texas beserta kuncinya.
- 1 (satu) unit truck sarana merk Mitsubishi type : Colt Diesel FE71 PS dengan Nopol : DA 8503 HA

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Al Amin als Amin Bin Abdulhadi (alm)., dkk., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Al Amin als Amin Bin Abdulhadi (alm)., dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dimungkinkan untuk memperbaiki dirinya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YULIANOR Bin KARIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembantuan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sisa hasil penjualan kabel curian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit gembok besi merk Texas beserta kuncinya.
 - 1 (satu) unit truck sarana merk Mitsubishi type : Colt Diesel FE71 PS dengan Nopol : DA 8503 HA

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Al Amin als Amin Bin Abdulhadi (alm)., dkk

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018, oleh kami, Budi Setyawan, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Roland Parsada Samosir, S.H., dan Helka Rerung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendy Pradipta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Ivan Hebron Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roland P. Samosir, S.H.

Budi Setyawan, S.H.,MH.

Helka Rerung, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hendy Pradipta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)